



BUPATI ACEH TENGAH



KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TENGAH

**NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH
DENGAN
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TENGAH
NOMOR : 270 / 2038 / NPHD / KESBANGPOL / 2024
NOMOR : 175 / PP.08-2-BA / 1104 / 2024 / KIP
TENTANG
PERUBAHAN PEMBERIAN DANA HIBAH UNTUK PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ACEH TENGAH TAHUN 2024**

Pada hari ini Kamis Tanggal Lima Belas Bulan Agustus Dua Ribu Dua Puluh Empat, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. SUBHANDHY.AP, M. Si : Pj. Bupati Aceh Tengah, berkedudukan di Jalan Commodore Yos Sudarso No. 01 Takengon Kabupaten Aceh Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. MAHARADI : Ketua Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Tengah, berkedudukan di Jalan Lapangan Pacuan Kuda Blang Bebangka Pegasing – Takengon Kabupaten Aceh Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1107) Jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

KIP

5. Undang-Undang...

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4633);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara SALINAN - 2 - Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
11. Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2008 Nomor 18);
12. Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2023 Nomor 116);
13. Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 25 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2023 Nomor 116);
14. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.9.1/435/SJ tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
15. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.9.1/5252/SJ tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.
16. Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 34 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2024 Dengan Rahmat Allah Yang Maha Kuasa Bupati Aceh Tengah.
17. Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Tengah Nomor 170/517/DPRK tanggal 27 Juni 2024 dan Nomor 170/577/DPRK tanggal 28 Juni 2024 perihal Persetujuan Atas Usulan Mendahului Perubahan APBK Tahun Anggaran 2024.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut sebagai PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. bahwa PIHAK PERTAMA sebagai unsur penyelenggara urusan Pemerintah Daerah memberikan hibah kepada PIHAK KEDUA yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2023 Dan Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa hibah dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud huruf a, diberikan dalam bentuk uang yang diperuntukan untuk membiayai pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tengah serentak Tahun 2024.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat melakukan Perjanjian Hibah Daerah dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
JUMLAH DAN SUMBER PEMBIAYAAN HIBAH

- a. PIHAK PERTAMA memberikan hibah uang kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA menerima hibah uang dari PIHAK PERTAMA yang sebelumnya sebesar Rp. 40.000.000.000,- (Empat puluh milyar rupiah) menjadi Rp. 36.000.000.000 (Tiga puluh enam milyar rupiah); dan
- b. Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2024.

Pasal 2
PENGUNAAN HIBAH

- (1) Hibah uang dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA digunakan untuk membiayai Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tengah Tahun 2024;
- (2) Hibah uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk membiayai Pelaksanaan Kegiatan, mulai dari tahapan persiapan dan penyelenggaraan hingga berakhirnya seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tengah Tahun 2024;
- (3) Hibah uang tersebut dipergunakan sesuai dengan Rencana Anggaran Belanja (RAB) PIHAK KEDUA yang telah ditetapkan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari naskah hibah ini; dan
- (4) Penggunaan dana sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dikelola sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK PERTAMA menjamin ketersediaan anggaran dan mencairkan dana hibah sesuai dengan mekanisme pencairan;
- (2) PIHAK KEDUA menggunakan dana hibah sebagaimana dimaksud pasal 2;
- (3) PIHAK KEDUA wajib menanda tangani FAKTA INTEGRITAS yang menyatakan bahwa dana hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah ini;
- (4) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan penatausahaan penggunaan dana hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (5) PIHAK KEDUA wajib mempertanggungjawabkan atas dana hibah yang dikelola sebagaimana dimaksud dalam pasal 1.

Pasal 4
MEKANISME PENCAIRAN DANA HIBAH

- (1) Pencairan dana hibah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2024 dengan rincian:
 - a. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 16.052.944.232 (Enam belas milyar lima puluh dua juta Sembilan ratus empat puluh empat ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah)
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2024 dengan jumlah Rp.18.947.055.768 (Delapan belas milyar Sembilan ratus empat puluh tujuh juta lima puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah)
 - c. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2024 dengan jumlah Rp. 1.000.000.000 (Satu milyar Rupiah)
- (2) Pencairan dana hibah dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dilakukan dengan cara ditransfer langsung dari Kas Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Aceh ke Rekening Penampung Hibah Langsung kepada Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Tengah dengan nomor rekening yang menjadi lampiran dari perjanjian ini;

3. Transfer.....



- (3) Transfer dana hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah PARA PIHAK menandatangani Berita Acara Serah Terima Hibah dan PIHAK KEDUA mengajukan permohonan pencairan dana hibah kepada PIHAK PERTAMA dengan melampirkan :
- a. Fotokopi Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);
 - b. Fakta Integritas;
 - c. Fotokopi Rekening Penampung Hibah Langsung Dari Bank;
 - d. Kwitansi rangkap tiga asli bermaterai cukup yang telah ditandatangani dan distempel;
 - e. Uraian kebutuhan sebagaimana lampiran NPHD.
- (4) PIHAK KEDUA setelah menerima dana hibah dari PIHAK PERTAMA, segera melaksanakan kegiatan dengan berpedoman pada Rencana Anggaran Belanja (RAB) PIHAK KEDUA.

Pasal 5

PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

- (1) PIHAK KEDUA bertanggung jawab sepenuhnya atas penggunaan dana hibah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ;
- (2) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menyimpan bukti-bukti transaksi terkait dengan program dan kegiatan yang didanai dari dana Hibah Daerah; dan
- (3) PIHAK KEDUA berkewajiban membuat laporan penggunaan dana hibah, dan menyampaikan laporan penggunaan belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya seluruh Tahapan Kegiatan Pemilihan kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian hibah ini berlaku terhitung sejak tahapan persiapan sampai dengan berakhirnya Penyelenggaraan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tengah serentak tahun 2024;
- (2) Pihak yang berniat untuk mengubah Perjanjian Hibah Daerah ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum Perjanjian Hibah Daerah ini berakhir.

Pasal 7

KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

- (1) Keadaan memaksa (force majeure) termasuk kebakaran, ledakan, gempa bumi, topan, hujan badai, banjir, wabah dan bencana lainnya, makar, huru hara, perang, perselisihan buruh, pemogokan, kebijakan pemerintah (moneter) yang berpengaruh langsung pada pelaksanaan perjanjian ini;
- (2) Tidak satupun Pihak dikenai tanggung jawab untuk memenuhi kewajiban berdasarkan perjanjian ini sepanjang hal tersebut terhalangi, tercegah atau tertunda pelaksanaannya oleh keadaan memaksa (force majeure) sebagaimana dimaksud pada ayat (1);.
- (3) Dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sejak terjadinya keadaan memaksa, PIHAK yang terkena membuat atau menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada PIHAK yang tidak terkena dengan menerangkan keadaan memaksa tersebut dan memberikan perkiraan yang dapat dipercaya atas jangka waktu sejak keadaan memaksa sampai pelaksanaan diharapkan terlaksana kembali.

Pasal 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian ini terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat diantara PARA PIHAK, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui jalan musyawarah untuk mencapai mufakat;
- (2) Apabila penyelesaian untuk mufakat sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak tercapai, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui Pengadilan Negeri yang membawahi wilayah hukum Kabupaten Aceh Tengah.

Pasal 9
LAIN-LAIN

- (1) PIHAK KEDUA dapat melaksanakan pengadaan kebutuhan barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) selain kebutuhan barang dan jasa yang telah ditetapkan sepanjang kebutuhan barang dan jasa tersebut diatur dalam Peraturan Perundang-undangan lainnya atau dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2024;
- (2) Perjanjian ini mengikat kedua belah pihak sejak PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA menandatangani perjanjian Hibah ini;
- (3) Apabila PIHAK KEDUA melakukan perubahan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Dana hibah Daerah dimaksud, PIHAK KEDUA WAJIB mendapatkan persetujuan dari PIHAK PERTAMA melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tengah;
- (4) Apabila sampai dengan berakhirnya tahapan kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tengah Tahun 2024 masih terdapat sisa dana hibah daerah, PIHAK KEDUA wajib menyetorkan sepenuhnya ke Kas Umum Daerah Kabupaten Aceh Tengah;
- (5) Apabila sampai dengan berakhirnya tahapan kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tengah Tahun 2024, terdapat sisa jasa giro, PIHAK KEDUA wajib menyetorkan sepenuhnya ke Kas Umum Daerah Kabupaten Aceh Tengah;
- (6) Apabila proses pencairan dana hibah melalui 2 (dua) tahap atau lebih, PIHAK KEDUA cukup melampirkan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hibah Tahap 1 (satu), tanpa perlu melampirkan Laporan Pertanggungjawaban pada saat melakukan proses pencairan dana hibah Tahap 2 (dua);
- (7) PIHAK KEDUA wajib melampirkan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hibah sebagai kelengkapan persyaratan untuk memproses pencairan;
- (8) Dalam hal, apabila terjadi kegiatan pemilihan lanjutan, pemilihan susulan dan pemungutan suara ulang PIHAK PERTAMA wajib untuk mengalokasikan anggaran untuk kegiatan pemilihan lanjutan, pemilihan susulan dan pemungutan suara ulang sampai berakhirnya tahapan pemilihan.

Pasal 10
PERUBAHAN (ADDENDUM)

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Hibah ini akan diatur lebih lanjut sesuai kesepakatan PARA PIHAK; dan
- (2) Apabila dalam pelaksanaan perjanjian ini terjadi perubahan maupun penambahan akan diatur lebih lanjut dalam *Addendum* Perjanjian yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Pasal 11
PENUTUP

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal perjanjian ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

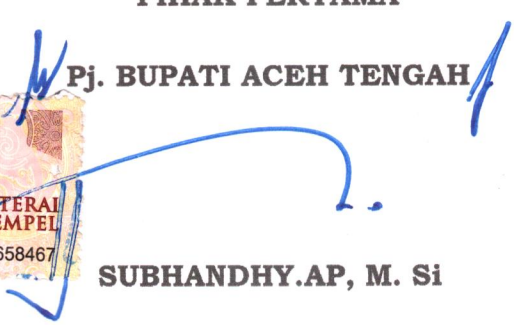
PIHAK KEDUA
KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TENGAH


MAHARADI

PIHAK PERTAMA

Pj. BUPATI ACEH TENGAH




SUBHANDHY.AP, M. Si